

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi dengan sendirinya, kebutuhan itu harus dipenuhi selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhannya manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia harus saling tolong menolong dan saling membantu agar kebutuhannya saling terpenuhi.

Kebutuhan manusia dapat terpenuhi karena sistem jual beli dimana dengan menggunakan uang kebutuhan apa pun dapat terpenuhi. Jual beli menjadi suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia setiap harinya. Jual beli dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat banyak dan perekonomian negara dengan menjual hasil alam yang melimpah maupun menjual barang inovasi dari manusia itu sendiri. Sebagai contoh negara Arab Saudi menjadi negara yang makmur karena memilih Sumber Daya Alam cadangan minyak yang melimpah dengan menjualnya dapat memberikan keuntungan yang besar terhadap negaranya. Begitu juga dengan negara Jepang walaupun tidak memiliki Sumber Daya Alam yang banyak tetapi negara tersebut dapat memaksimalkan Sumber Daya Manusia mereka dengan menciptakan produk elektronik, otomotif dan lain-lain yang di pasarkan ke seluruh dunia termasuk Negara Indonesia menjadi pasar yang menguntungkan bagi Negara Jepang dengan menjual produknya.

Di Negara Indonesia setiap perbuatan tidak terlepas dari hukum karena Indonesia adalah negara hukum yang di atur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum. Kegiatan jual beli apabila terjadi perbuatan yang merugikan pihak lain maka dapat menimbulkan akibat hukum, peristiwa tersebut merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat diselesaikan dengan proses hukum positif Indonesia.

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa “jual beli adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dengan begitu sebelum adanya jual beli maka harus ada perjanjian antara para pihak yaitu penjual dan pembeli. Perjanjian ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban para pihak disesuaikan dengan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam perjanjian dikenal adanya asas konsensualitas bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua pihak telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.¹

¹ Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya, 2002, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.34

Suatu perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian meskipun perjanjian tersebut hanya dibuat secara lisan. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan dengan seharusnya. Hal ini dapat terjadi karena salah satu disebabkan adanya kelalaian dari salah satu atau kedua belah pihak.

Apabila para pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan sesuai kewajiban sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²

Pada era modern seperti sekarang ini telepon genggam bukan lagi sebagai kebutuhan sekunder bagi manusia melainkan sudah sebagai kebutuhan primer. Telepon genggam merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan antara individu dengan individu lainnya walaupun jaraknya ribuan kilometer. Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon genggam pun terus berkembang dengan ditemukannya internet dan berbagai aplikasi yang dapat memudahkan segala kegiatan manusia.

Tidak heran setiap individu sudah memiliki satu buah atau lebih telepon genggam. Setiap berpergian keluar rumah maupun di dalam rumah seseorang tidak bisa terlepas dengan barang canggih tersebut karena mudah dibawa dan sebagai alat penghibur diwaktu senggang. Walaupun begitu, telepon genggam akan terus tertinggal dengan perkembangan zaman dan akan hadir telepon genggam yang baru dan lebih canggih dari sebelumnya.

² Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, hlm.98

Melihat kebutuhan pasar akan banyaknya minat masyarakat untuk membeli telepon genggam dan terus menggantinya apabila sudah tertinggal oleh zaman. Sebab itu, sudah banyak pelaku usaha yang menjual telepon genggam dalam keadaan bekas tetapi masih banyak diminati oleh pasar. Dengan harga yang relatif murah penjual menjual barang dagangannya kepada konsumen yang tertarik untuk membeli.

Barang bekas selalu ada kekurangannya karena sudah dipakai oleh orang lain sebelumnya. Barang bekas yang jual belikan haruslah sesuai dengan perjanjian antara para pihak, bagaimana keadaan fisik dan non-fisik dari barang tersebut. Pelaku usaha wajib memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai kondisi barang dan memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar, Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi demi mengejar keuntungan yang besar. Tidak semua barang bekas dijelaskan oleh penjual secara terperinci dalam transaksi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena memiliki cacat tersembunyi.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan bahwa “Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui

cacat itu, sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Sering kali dalam transaksi jual beli yang dirugikan adalah konsumen sebagai pemakai produk yang diperjualbelikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama maka dalam memilih sebuah produk barang/jasa yang diinginkan konsumen harus sangat berhati-hati agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Oleh karena itu, hak konsumen merupakan prioritas utama agar mendapatkan perlindungan hukum.

Maka sering pula terjadi suatu permasalahan di toko Sumbar Smartphone sebagai pelaku usaha yang menjalankan bisnis telepon genggam bekas. Karena telepon genggam yang sudah dibeli sering menemui kendala dan ditemui cacat tersembunyi yang tidak memberikan informasi secara lengkap ketika membuat perjanjian jual beli. Jika mendapatkan telepon genggam yang di temui cacat tersembunyi seperti layar yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, konsumen pun menuntut haknya kepada pelaku usaha tetapi sering kali konsumen tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dengan ditemui cacat tersembunyi, Sumbar Smartphone sebagai penjual harus bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menjadikan Sumbar Smartphone menjadi bahan penelitian karena ditoko Sumbar Smartphone masih saja terjadi permasalahan. Dalam penelitian peneliti memilih judul

skripsi dengan judul penulisaannya yaitu: **Tanggung Jawab Penjual Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Telepon Genggam Dalam Hal Adanya Cacat Tersembunyi. (Studi Kasus Pada Sumbar Smartphone Padang)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Barang yang mengandung cacat tersembunyi?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Sumbar Smartphone jika terjadi cacat tersembunyi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Barang yang mengandung cacat tersembunyi
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Sumbar Smartphone jika terjadi cacat tersembunyi

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum didalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum.³

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu Delvy Trianto sebagai pelaku usaha, Ario Pratama, Yudha Pramuda Zen, Rafin Chaniago dan Dian Wahyuni sebagi pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer dalam hal meliputi;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)
 - b) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 153.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan yang dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, yaitu penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisa secara kualitatif. Data deskriptif kemudian di analisa secara kualitatif , sehingga apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dipelajari, disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.